



PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUST US 1945 (UNTAG) SEMARANG

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUST US 1945 (UNTAG) SEMARANG

2021

Kata Pengantar

Seiring dengan dilakukannya perubahan kurikulum Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, maka dilakukan penyempurnaan Pedoman Akademik Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang,

Pedoman Akademik ini merupakan norma dan nilai dasar Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dalam mengemban tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan Tri Darma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pendidikan dan pengajaran.

Dengan diterbitkannya pedoman ini, diharapkan kegiatan akademik di lingkungan Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dapat terselenggara dengan lancar, tertib dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Semarang, Juli 2021

Ketua Program

**Dr. Anggraeni Endah K, SH., MHum
NIDN. 0605106301**

PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

BAB I

PENGERTIAN DASAR

Pasal 1
Pengertian Dasar

- 1) Program Pendidikan Pascasarjana Program Magister Program Studi Ilmu Hukum adalah jenjang pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dengan Program magister yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- 2) Program kajian adalah kesatuan rencana belajar yang ditujukan kepada mahasiswa agar dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- 3) Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di Perguruan tinggi.
- 4) Kurikulum Inti adalah merupakan kurikulum wajib Nasional yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
- 5) Kurikulum Wajib Konsentrasi Nasional Bidang Kajian adalah Kurikulum Wajib Nasional yang ditetapkan oleh Institusi penyelenggara dan wajib diikuti oleh peserta (mahasiswa) Program Magister Program Studi Ilmu Hukum.
- 6) Kurikulum Institusional adalah Kurikulum wajib lokal yang dipilih dan ditetapkan oleh Institusi penyelenggara dan wajib diikuti oleh peserta program (Mahasiswa) sesuai bidang kajian yang dipilih.

- 7) Mata Kuliah adalah bahan pelajaran yang diberikan dalam rangka pendidikan mahasiswa yang berupa kuliah, seminar, lokakarya, penelitian individual atau tugas-tugas akademik lain.
- 8) Mata kuliah Wajib adalah mata kuliah yang wajib diambil mahasiswa dalam Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
- 9) Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang dapat dipilih sesuai dengan minat, kemampuan dari Program kajian yang dipilih.
- 10) Sistem Kredit adalah Sistem penyelenggaraan pendidikan yang menjadi beban mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan yang dalam hal ini adalah Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
- 11) Semester adalah satuan waktu untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan, satu semester setara dengan 16 sampai dengan 18 minggu kerja.
- 12) Indeks Prestasi disingkat IP adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah yang diambil.

Dalam rumus dinyatakan :

$$IP = \frac{\sum(KN)}{i \cdot N}$$

K : Jumlah SKS mata kuliah yang diambil

N : Nilai masing-masing mata kuliah

- 13) Indeks Prestasi Kumulatif disingkat IPK adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil tanpa memperhitungkan nilai E.

- 14) Matrikulasi adalah kegiatan perkuliahan awal untuk menyamakan visi, wawasan ke-pascasarjana dan orientasi studi yang diperuntukkan bagi mahasiswa baru;
- 15) Tesis adalah hasil kegiatan dalam bentuk karya tulis sebagai tugas akhir yang wajib dilakukan mahasiswa Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
- 16) Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
- 17) Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang diperbantukan dan ditempatkan sebagai tenaga tidak tetap pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
- 18) Pembimbing Akademik adalah dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan, petunjuk-petunjuk, nasehat-nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya selama proses studi berlangsung.
- 19) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

BAB II
JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 2

- 1) Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 2) Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- 3) Program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan Mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional.

- 4) Program magister wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.
- 5) Lulusan program magister berhak menggunakan gelar magister.

BAB III
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN
PROGRAM STUDI

Pasal 3

- 1) **Visi** Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang adalah “ Terwujudnya program magister ilmu hukum yang maju, bermartabat, berdaya saing berlandaskan nasionalisme tahun 2020 “
- 2) **Misi** Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang adalah :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi Program Magister Ilmu Hukum dalam bentuk kegiatan ilmiah, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kepada nilai-nilai pada nasionalisme;
 - b. Meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan yang profesional, tangguh, berjiwa nasional serta berakhlak mulia;
 - c. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan skala nasional dan internasional yang berkelanjutan;
 - d. Meningkatkan bangunan jaringan alumni yang mendukung pengembangan program pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi
- 3) **Tujuan** Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang adalah :
 - a. Menghasilkan lulusan yang profesional, tangguh, berjiwa nasional serta berakhlak mulia;
 - b. Menghasilkan produk penyelenggaraan pendidikan tinggi Program Magister Ilmu Hukum dalam bentuk kegiatan

ilmiah, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kepada nilai-nilai pada nasionalisme;

- c. Menghasilkan kerjasama dan kemitraan skala nasional dan internasional yang berkelanjutan;
- d. Menghasilkan bangunan jaringan alumni yang mendukung pengembangan program pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi ;

4) Sasaran Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang adalah :

- a. Magister hukum profesional, tangguh, berjiwa nasional serta berakhlak mulia;
- b. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang yang berbasis kepada nilai-nilai pada nasionalisme
- c. kerjasama dan kemitraan skala nasional dan internasional yang berkelanjutan
- d. jaringan alumni yang mendukung pengembangan program pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi

BAB IV
TUJUAN SISTEM KREDIT
Pasal 4
Tujuan Sistem Kredit

- 1) Tujuan Umum penerapan Sistem Kredit adalah untuk dapat memenuhi tuntutan perkembangan dalam pembangunan, karena di dalamnya dimungkinkan penyajian program pendidikan (kurikulum) yang bervariasi lebih luas. Serta kepada peserta program (Mahasiswa) diberikan kebebasan untuk memilih program (mata kuliah) menuju suatu jenjang profesi tertentu yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
- 2) Tujuan Umum penerapan Paket Kredit adalah untuk memudahkan bagi peserta program (Mahasiswa) menentukan pilihan pengambilan program pendidikan (kurikulum) sesuai dengan yang ditawarkan oleh

institusi yang telah disesuaikan dengan pilihan bidang kajian sesuai minat, bakat dan kemampuannya.

BAB V

PROGRAM KAJIAN DAN LAMA STUDI

Pasal 5 Program Kajian

Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang terdiri dari 4 (empat) program kajian, yaitu :

1. Program Kajian Hukum Perdata dan Bisnis;
2. Program Kajian Hukum Pidana;
3. Program Kajian Hukum, Politik dan Pemerintahan; dan
4. Program Kajian Hukum Kesehatan

Pasal 6 Lama Studi

- 1) Lama studi mahasiswa Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dapat ditempuh dalam waktu 4 (empat) semester, yang dapat diperpanjang maksimal 2 x dari studi normal (4 semester).
- 2) Perpanjangan masa studi dapat dilaksanakan dengan persetujuan tertulis dari Ketua program.

BAB VI KURIKULUM

Pasal 7 Komponen Kurikulum

- 1) Kurikulum Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang terdiri dari Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional.
- 2) Kurikulum Inti Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang berkisar antara 80 % dengan beban 35 SKS, berlaku sebagai mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
- 3) Kurikulum Institusional Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang merupakan materi kurikulum yang sesuai dengan pilihan kajian/konsentrasi pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Pasal 8
Struktur Kurikulum

- 1) Bobot kurikulum Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang sebanyak 39 sks yang terdiri dari :
 - a. Mata Kuliah Wajib Kurikulum Inti 35 sks
 - b. Mata kuliah Wajib Konsentrasi Bidang Kajian sesuai dengan Program Kajian :

Hukum Perdata Bisnis	4 sks
Hukum Pidana	4 sks
Hukum, Politik dan Pemerintahan	4 sks
Hukum Kesehatan	4 sks

- 2) Susunan Kurikulum beserta bobot SKS-nya masing-masing ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.

BAB VII

Pasal 9
Silabus dan Bahan Pustaka

- 1) Silabus dan Bahan Pustaka matakuliah Inti disusun mengacu pada Silabus dan Bahan Pustaka yang ditetapkan asosiasi program studi.
- 2) Silabus dan Bahan Pustaka Kurikulum Institusional disusun berdasarkan kesepakatan bersama para pengajar matakuliah sejenis;

BAB VIII

SISTIM ADMINISTRASI AKADEMIK DAN PENAWARAN MATA KULIAH

Pasal 10

Sistim Administrasi Akademik

Sistim administrasi akademik menggunakan kredit (paket) semester yang dibagi dalam dua semester, yaitu semester gasal dan semester genap;

Pasal 11

Penawaran Mata Kuliah

- 1) Setiap semester program studi menawarkan/menentukan mata kuliah yang dapat diprogram oleh peserta program (Mahasiswa) dalam KRS dengan distribusi serta alur mata kuliah yang ditetapkan.
- 2) Sebelum melakukan wajib daftar mata kuliah (WDMK) mahasiswa terlebih dahulu melakukan wajib daftar ulang (WDU) untuk dapat dinyatakan sebagai mahasiswa aktif.
- 3) Pada setiap wajib daftar mata kuliah (WDMK) setiap mahasiswa wajib mengambil Kartu Rencana Studi (KRS), dan mengisi KRS tersebut sesuai dengan mata kuliah yang diprogram.
- 4) Mahasiswa yang lalai dan tidak mengisi atau menyerahkan KRS tidak diperbolehkan mengikuti kuliah dan ujian pada semester yang sedang berjalan.

Pasal 12

Metode Pengajaran

Metode pengajaran pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dilakukan melalui 5 (lima) macam metode, yaitu :

- a. Kuliah dilakukan oleh para dosen;
- b. Diskusi, studi kasus, dan studi banding;
- c. Tanya jawab dan debat ilmiah dengan para dosen tamu yang diundang oleh Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang terdiri dari : para pakar, birokrat, praktisi dan tokoh masyarakat;
- d. Pelaksanaan Seminar baik yang dilakukan oleh Program maupun oleh para mahasiswa;
- e. Penulisan paper dengan topik yang berhubungan dengan bidang kajian masing-masing.

Pasal 13 Matrikulasi

- 1) Selain mengambil dan mengikuti mata kuliah yang diwajibkan, para mahasiswa juga diwajibkan untuk mengikuti matrikulasi.
- 2) Matrikulasi dilaksanakan pada awal perkuliahan .

BAB IX

NILAI KREDIT, JUMLAH DAN PENENTUAN BEBAN STUDI

Pasal 14 Nilai Kredit

- 1) Nilai Kredit ini terkait dengan kegiatan akademik per minggu, yaitu untuk mahasiswa, dan dosen.
- 2) Jumlah dan penentuan beban studi terkait dengan penetapan awal beban studi yang diperbolehkan, dan kelanjutan beban studi semester yang akan diambil (kalau sistim kredit murni jumlah SKS yang diprogram harus disesuaikan IP yang diperoleh).
- 3) Terkait juga diperbolehkannya Mahasiswa memprogram Tesis.

Pasal 15
Pembatalan dan Penggantian Program Kajian dan Mata Kuliah

- 1) Pembatalan Program kajian tidak dapat dilakukan setelah perkuliahan berlangsung.
- 2) Demikian juga mahasiswa tidak dapat membatalkan mata kuliah yang telah diambil.

BAB X
PERKULIAHAN, KEHADIRAN DAN
PENGUNDURAN DIRI SEMENTARA

Pasal 16
Perkuliahan

- 1) Perkuliahan diselenggarakan berdasarkan sistem semester
- 2) Setiap tahun ajaran di bagi dalam dua semester yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
- 3) Pada setiap awal semester mahasiswa diwajibkan melakukan daftar ulang dengan cara membayar seluruh kewajiban keuangan pada semester itu;
- 4) Pada setiap awal semester mahasiswa diwajibkan mengisi KRS dan mendaftarkannya sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan perkuliahan.

Pasal 17
Kehadiran

- 1) Mengingat padatnya perkuliahan, maka mahasiswa dituntut untuk berpartisipasi di dalam kelas, sebagai salah satu komponen yang di evaluasi. Presensi kehadiran minimal 75 % dari jumlah tatap muka setiap mata kuliah.
- 2) Bagi mahasiswa yang presensi kehadirannya kurang dari 75 %, dapat mengikuti ujian.

- 3) Bagi mahasiswa yang kehadirannya masuk sebagaimana tersebut dalam ayat (2), maka atas kebijaksanaan dosen yang bersangkutan dengan mengganti kehadiran dengan tugas-tugas.

Pasal 18

Pengunduran Diri Sementara (Cuti Studi)

- 1) Mahasiswa dalam keadaan tertentu diberikan hak mengajukan pengunduran diri sementara (cuti studi) sebagai mahasiswa Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan jumlah waktu kumulatif sebanyak-banyaknya 4 (empat) semester dan hanya dibenarkan mendapatkan ijin 2 (dua) kali selama masa studinya;
- 2) Permohonan pengunduran diri diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasannya kepada Rektor dan diketahui oleh Ketua Program Studi, disertai lampiran foto copy BPP terakhir dan surat keterangan lain yang relevan;
- 3) Masa pengunduran diri sementara (cuti studi) dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak diperhitungkan dengan lama studi kumulatif;
- 4) Setiap mahasiswa yang berstatus cuti studi, tetap diwajibkan untuk melaksanakan registrasi administratif.
- 5) Besarnya Biaya penyelenggaraan Pendidikan (BPP) selama cuti studi sebesar 50 % dari BPP reguler.
- 6) Mahasiswa yang telah mengundurkan diri sementara (cuti studi) apabila berkehendak aktif kembali harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan tembusan Ketua Program Studi, selambat-lambatnya pada tanggal terakhir WDMK sesuai dengan kalender akademik Program Magister Program Studi Ilmu Hukum, dengan melampirkan syarat-syarat yang ditentukan.

Pasal 19

Dispensasi Biaya Kuliah

1. Mahasiswa dalam keadaan tertentu dapat mengajukan dispensasi penundaan waktu pembayaran biaya kuliah. Tenggang waktu lamanya

dispensasi penundaan waktu pembayaran diserahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan Ketua Program Magister Program Studi Ilmu Hukum.

2. Mahasiswa dalam keadaan tertentu, dapat mengajukan dispensasi keringanan biaya kuliah. Besarnya keringanan biaya kuliah diserahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan Ketua Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

BAB XI

SISTIM UJIAN DAN PENILAIAN

Pasal 20

Macam dan Bentuk Ujian

- 1) Untuk mengetahui keberhasilan studi Mahasiswa diadakan beberapa macam ujian, yaitu : ujian dalam bentuk tugas terstruktur, ujian tengah semester, dan ujian tesis, yang dapat dilaksanakan secara tertulis ataupun lisan, atau dengan cara lain yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk pengaturan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada Dosen yang bersangkutan.
- 2) Persyaratan mahasiswa untuk menyelesaikan ujian tesis sebagai tugas akhir studi dilakukan melalui ujian komprehensif / pendadaran. Sedangkan mengenai susunan tim penguji ditentukan oleh Ketua Program Studi.
- 3) Untuk pelaksanaan ujian-ujian harus dipenuhi tata tertib dan persyaratan ujian yang ditentukan dalam panduan akademik ini.

Pasal 21

Persyaratan Ujian

- 1) Mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian apabila telah mengikuti secara teratur sekurang-kurangnya 75 % dari semua kegiatan akademik.
- 2) Mahasiswa yang karena sakit atau karena alasan tertentu sehingga tidak dapat mengikuti ujian pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,

dapat mengikuti ujian susulan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Program Studi.

- 3) Permohonan tersebut dalam ayat (2) dapat diajukan selambat-lambatnya 14 hari setelah pelaksanaan ujian mata kuliah yang bersangkutan. Selanjutnya Ketua Program Studi menerbitkan surat kepada Dosen penguji untuk melaksanakan ujian.

Pasal 22 Tata Tertib

Tentang ketentuan ujian dan tata tertib ujian diatur pada lampiran panduan akademik ini.

Pasal 23 Nilai Ujian

Nilai hasil ujian dinyatakan dalam bentuk huruf, yaitu dengan penghitungan sebagai berikut :

Nilai Mutlak	Nilai Tengahan
A = 4	AB = 3,5
B = 3	BC = 2,5
C = 2	CD = 1,5
D = 1	
E = 0	

Keterangan :

- 1) Tidak ada penilaian tengah tambah atau tengah kurang (+-) seperti AB, BC+ dan seterusnya.
- 2) Nilai dinyatakan lulus adalah minimal C
- 3) Nilai hasil ujian diatas diumumkan secara terbuka oleh Program Magister Ilmu Hukum

Pasal 24 Perbaikan Nilai Ujian

- 1) Ujian perbaikan / mengulang mata kuliah hanya dapat diselenggarakan pada masa ujian semester atau di luar itu dengan alasan mahasiswa yang bersangkutan telah selesai menyusun tesis sedang IPK kurang dari 3 (tiga).
- 2) Mahasiswa yang berhak menempuh ujian perbaikan/mengulang mata kuliah harus mendaftarkan di Sekretariat untuk pengecekan hasil ujian untuk mata kuliah yang hendak diperbaiki atau mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ujian perbaikan.
- 3) Nilai maksimal mata kuliah yang dapat diperbaiki adalah BC kecuali IPK kurang dari 3 (tiga) dan ada persetujuan dari dosen yang bersangkutan.
- 4) Mahasiswa yang menempuh perbaikan / mengulang mata kuliah wajib mengikuti perkuliahan seperti biasa;
- 5) Bentuk ujian perbaikan/mengulang mata kuliah diserahkan kepada dosen yang bersangkutan.
- 6) Mahasiswa diberi kesempatan maksimal 3 (tiga) kali untuk memperbaiki nilai hasil yang sudah berjalan;
- 7) Nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi dari perbandingan antara hasil ujian perbaikan dengan nilai hasil ujian sebelumnya;
- 8) Nilai hasil ujian perbaikan diumumkan secara terbuka oleh Program Magister Ilmu Hukum.

BAB XII

PENYUSUNAN TESIS, UJIAN TESIS DAN PENILAIAN TESIS

Pasal 25

Penyusunan, Ujian dan Penilaian tesis diatur tersendiri dalam Pedoman Penyusunan Tesis.

BAB XIII

PROSEDUR DAN PREDIKAT KELULUSAN PENDIDIKAN

Pasal 26

Prosedur Kelulusan

1. Keberhasilan akhir studi pendidikan Program Magister Ilmu Hukum adalah dengan telah menempuhnya seluruh mata kuliah yang telah ditetapkan dan memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif Minimum;
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah 2,75;
3. Perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yaitu jumlah perkalian nilai mutu yang diperoleh untuk setiap mata kuliah yang diambil nilai ujian tesis dikalikan dengan beban Satuan Kredit Semester dari masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah SKS seluruh kegiatan akademik yang telah diikuti.

Rumus :

$$\text{IPK} = \frac{\text{Jumlah nilai mutu} \times \text{SKS}}{\text{Jumlah SKS}}$$

Pasal 27
Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan studi mahasiswa Program Magister Program Studi Ilmu Hukum adalah :

Indeks Prestasi	Predikat
2,75 – 3,40	Memuaskan
3,41 – 3,74	Sangat Memuaskan
3,75 – 4,00	Dengan Pujian

Predikat kelulusan Dengan Pujian disamping ditentukan dengan Indeks Prestasi, juga harus memperhatikan batas maksimum masa studi mahasiswa yang diukur dari minimum masa studi mahasiswa yaitu 1,5 tahun.

Pasal 28
Gelar Akademik

Mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya berhak menggunakan gelar Magister Hukum (M.H), suatu gelar jenjang S2 dan dapat melanjutkan ke Program S3.

BAB XIV
KETENTUAN WISUDA

Pasal 29

- 1) Upacara penglepasan lulusan Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang diselenggarakan oleh Program Studi Magister. Sebelum wisuda Universitas mahasiswa yang akan diwisuda harus sudah memenuhi semua persyaratan baik akademik administratif, maupun keuangan.
- 2) Pelaksanaan wisuda Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang akan dilakukan bersamaan dengan wisuda Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
- 3) Ijash dan transkrip akademik akan diserahkan pada saat wisuda.

BAB XV
PERPINDAHAN MAHASISWA

Pasal 30

1. Mahasiswa Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dimungkinkan pindah ke Program Magister pada Perguruan Tinggi lain, dengan syarat setelah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 1 (satu) semester;
2. Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dimungkinkan menerima Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum pindahan dari Perguruan Tinggi lain, setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi penerima;
3. Persyaratan, prosedur dan ketentuan lain perpindahan Mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XVI

SANKSI AKADEMIK

Pasal 31

Mahasiswa Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang melakukan pelanggaran dan atau kecurangan dalam kegiatan akademik atau berperilaku yang tidak terpuji serta merugikan nama baik Almamater, dikenakan sanksi akademik dan atau sanksi lain yang berlaku di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, antara lain :

- 1) Melakukan penyontekan atau tanpa ijin dari dosen, menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya dalam ujian, dapat dikenakan peringatan keras atau pengurangan nilai untuk mata kuliah yang bersangkutan, atau dinyatakan tidak lulus.
- 2) Melakukan pemalsuan, atau tanpa ijin mengganti atau mengubah atau memalsukan nilai, transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas praktikum, surat keterangan, laporan, tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik, dapat dicabut hak atau ijin mengikuti kegiatan akademik, oleh Rektor setelah mendapat teguran secara bertahap dari Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
- 3) Melakukan plagiat dengan menggunakan seluruh atau sebagian karya orang lain yang diakui sebagai karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik, dapat dikeluarkan atau sekurang-kurangnya dicabut hak dan ijin mengikuti kegiatan akademik sementara oleh Rektor setelah mendapat teguran secara bertahap dari Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
- 4) Melakukan penyuaipan dengan mempengaruhi staf akademik dan atau staf administratif dengan cara memberikan hadiah yang dijanjikan, maupun berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik dapat dicabut hak atau ijin mengikuti kegiatan akademik sementara oleh Rektor setelah mendapat teguran dari Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 32

Ketentuan Peralihan

1. Keputusan tentang Pedoman Akademik ini berlaku bagi seluruh Mahasiswa Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
2. Keputusan ini akan dilakukan evaluasi dan perbaikan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan perkembangan.


Pasal 33 Ketentuan Penutup

- 1) Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak mendapat pengesahan Dekan.
- 2) Dengan berlakunya keputusan ini, semua peraturan yang bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 23 Juli 2017

Ketua Program ,

**Dr. Anggraeni Endah K, SH., MHum
NIDN. 0605106301**



Lampiran 01

Kurikulum
Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

KODE	MATA KULIAH	SKS
	MATA KULIAH INTI	
	Teori Hukum	2
	Filsafat Ilmu	2
	Sosiologi Hukum	2
	Politik Hukum	2
	Filsafat Pancasila	2
	Hukum Lingkungan & Pembangunan Berkelanjutan	2
	Metode Penelitian Hukum & Penulisan Tesis	2
	Hukum Kepailitan & Penyelesaian Sengketa Bisnis	2
	Transaksi Bisnis & Properti	2
	Tindak Pidana Internasional	2
	Kejahatan Profesi	2
	Hukum Administrasi Negara & Pelayanan Publik	2
	Hukum Perpajakan	2
	Hk.Pelayanan Kesehatan & Perumahsakit	2
	Hukum Kesehatan Masyarakat	2
	Studi Banding	1
	Tesis	4
		35
	MATA KULIAH PILIHAN	
	Mahasiswa memilih 4 SKS sesuai dengan	
	Konsentrasi & Tesis	4
	Jumlah Keseluruhan	39
	MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI	

	KEILMUAN HUKUM PERDATA DAN BISNIS	
	Hukum Investasi	2
	Hukum Jaminan & Perjanjian Kredit	2
	Hk Perusahaan & Perdagangan Luar Negeri	2
	Hukum Transaksi Elektronik & Cyber Crimes	2
	Politik Hukum Ketenagakerjaan	2
	MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI KEILMUAN HUKUM PIDANA	
	Perbandingan Hukum Pidana	2
	Pembaharuan Hukum Pidana	2
	Sistem Peradilan Pidana	2
	Hukum Pidana Administrasi	2
	Hukum Transaksi Elektronik & Cyber Crimes	2
	MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI KEILMUAN HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN	
	Hukum Aparatur Negara & Birokrasi Publik	2
	Hukum Otonomi Daerah	2
	Peradilan Administrasi Negara	2
	Sistem Politik Indonesia	2
	Politik Hukum Ketenagakerjaan	2
	MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI KEILMUAN KESEHATAN	
	hukum Kedokteran Forensik	2
	Hukum Keamanan Pangan & Obat	2
	Politik hukum Kesehatan & HAM	2
	Hukum Kesehatan & Bio Etik	2
	Hukum Transaksi Elektronik & Cyber Crimes	2

PELUANG KERJA DAN PROSPEK KARIR

Alumni Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang memiliki lapangan kerja yang sangat luas, karena hampir semua instansi membutuhkan magister hukum, antara lain:

1. Profesi di bidang hukum: Hakim, Jaksa, Advokat, Panitera dan Polisi.
2. Bekerja di kantor pemerintahan: biro hukum di semua Kementrian, Lembaga, Badan, Kantor, Dinas, di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Bekerja di lembaga-lembaga/komisi Negara: Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman, Komisi Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas HAM, dan lain-lain.
4. Bekerja di kantor Swasta: Divisi Legal di Perusahaan Swasta, BUMN, BUMD, Bank Konvensional dan Syari'ah
5. Bekerja sebagai peneliti dan advokat di NGO/LSM seperti: ICW, LSI, LBH, KontraS.
6. Bekerja secara mandiri: Notaris, PPAT dan Advokat.
7. Peluang Studi Lanjut S3 ke Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta

TATA TERTIB UJIAN


1. Peserta ujian adalah mahasiswa Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang yang telah memenuhi persyaratan akademik, administratif, dan keuangan yang telah ditentukan.
2. Peserta ujian harus sudah berada di dalam ruangan ujian 5 menit sebelum ujian dimulai.
3. Peserta ujian harus menempati tempat duduk yang telah disediakan berdasarkan nomor urut absen ujian yang telah ditetapkan.
4. Peserta ujian yang datang terlambat setelah ujian dimulai dapat mengikuti ujian setelah mendapat izin dari penanggung jawab pelaksana UTS/UAS yang bertugas pada saat ujian.
5. Peserta ujian yang terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit sejak saat ujian dimulai dengan alasan apapun tidak diperkenankan mengikuti ujian.
6. Buku-buku, catatan, tas-tas, disimpan di tempat yang sudah ditentukan. Peserta ujian hanya diperkenankan membawa alat-alat tulis: Vulpen, ball point, pensil, karet penghapus, tipp-ex, mistar, kalkulator (bukan organizer) ke tempat ujian, kecuali ada petunjuk lain dalam soal ujian,
7. Selama mengikuti ujian peserta ujian:
 - a) Mematikan alat komunikasi (HP) / Tidak diperkenankan mengaktifkan alat komunikasi (Hand Phone).
 - b) Tidak diperkenankan bekerjasama dengan siapapun.
 - c) Tidak diperkenankan meninggalkan tempat duduk tanpa izin pengawas.
 - d) Tidak diperkenankan ke luar ruang ujian kecuali dalam keadaan darurat.

- e) Tidak diperkenankan merokok, makan & minum.
 - f) Tidak diperkenankan bekerjasama dalam menjawab ujian (termasuk menyontek), membawa catatan kecil/buku di tempat ujian, bercakap-cakap dengan siapapun dan/atau melakukan perbuatan lain yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenangan ruang ujian.
 - g) Tidak diperkenankan pinjam meminjam alat-alat tulis.
8. Peserta ujian harus berpakaian rapi dan sopan serta memakai sepatu. Peserta ujian tidak boleh memakai kaos oblong dan sandal atau sepatu sandal atau sepatu selop.
 9. Peserta ujian pria yang berambut panjang/gondrong agar merapikan rambutnya dan tidak diperkenankan memakai anting-anting/giawang atau asesoris lain yang tidak sesuai dengan budaya kampus pada umumnya.
 10. Kartu Ujian yang sudah ditempel foto harus selalu dibawa selama mengikuti ujian dan diperlihatkan kepada pengawas pada waktu diadakan pemeriksaan.
 11. Pengerjaan soal ujian baru dapat dimulai oleh peserta setelah pengawas memberitahukan bahwa ujian dapat dimulai.
 12. Apabila waktu ujian sudah habis, peserta ujian harus segera menghentikan pengerjaan soal ujian dan menyerahkan kertas pekerjaannya kepada pengawas.
 13. Kertas jawaban ujian (diisi atau tidak diisi) harus diserahkan kepada pengawas setelah diberi nama, nomor pokok, dan tanda tangan peserta ujian.
 14. Peserta ujian yang tidak menyerahkan kertas pekerjaannya dianggap melanggar tata tertib ujian dan untuk mata kuliah tersebut peserta ujian yang bersangkutan (termasuk mahasiswa yang tidak mengikuti ujian tanpa alasan yang dapat diterima) akan diberi nilai E oleh dosen yang bersangkutan.
 15. Peserta ujian yang melanggar ketentuan tata tertib ini akan dikenakan sanksi akademik (dikeluarkan dari ruang ujian atau


dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah tersebut oleh dosen yang bersangkutan)




BAGAN ALIR 01
WDMK MAHASISWA BARU DAN LAMA




BAGAN ALIR 02 PROSES PERKULIAHAN




BAGAN ALIR 03
PELAKSANAAN UTS,UAS,UAS SUSULAN, SEMESTER PENDEK



**BAGAN ALIR 04
CETAK KARTU HASIL STUDI**




**BAGAN ALIR 05
KETERANGAN KULIAH**




BAGAN ALIR 06

KULIAH KEMBALI



BAGAN ALIR 07 PINDAH KULIAH



**BAGAN ALIR 08
CUTI AKADEMIK**

